# TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PERKARA LANJUTAN ATAS PERCOBAAN DELIK ABORSI

**Oleh**
**Santia**
**180574201003**

## ABSTRAK

Tindak pidana Aborsi saat ini menjadi salah satu masalah yang cukup serius yang harus ditangani secara tegas dan tidak pandang bulu. kasus aborsi dalam perkara persetubuhan anak yang sempat menarik perhatian penulis di Batam termasuk percobaan delik aborsi yang tidak jelas bagaiamana penegakan hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Perkara Lanjutan atas Percobaan Delik Aborsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yaitu studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan memahami berbagai literatur yang ada hubunganya dengan materi penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penyidik kepolisian tidak memperoses tindak pidana aborsi tersebut dikarenakan polisi menerapkan *restorative justice* pada kasus aborsi tersebut dengan alasan kedua belah pihak sudah beramai. Tetapi secara hukum penerapan *Restorative Justice* dalam kasus ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu aturan *Restorative Justice* dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penerapan *Restorative Justice*. Pengaturan hukum atas tindak pidana aborsi sudah sangat jelas tercantum dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bahwa Unsur "dengan sengaja melakukan" Aborsi telah terpenuhi dari Pasal 194 Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penulis menyimpulkan berdasarkan analisis Penegakan Hukum Perkara Lanjutan atas Percobaan Delik Aborsi bahwa terdapat kelemahan pada Penegakan Hukum setelah mengetahui adanya delik aborsi dalam fakta persidangan dengan mengedepankan Prinsip *Restorative Justice* yang tidak tepat. Seharusnya dalam penegakan hukum delik aborsi ini tidak dapat digunakan prinsip *Restorative Justice* di dalamnya sehingga harus dilakukan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Aborsi, *Restorative Justice*.

***JURIDICAL REVIEW OF LAW ENFORCEMENT FOLLOWING CASE OF ATTEMPTED ABORTION OFFENSES***

***By***
**Santia**
**180574201003**

## *ABSTRACT*

*The crime of abortion is currently a serious problem that must be dealt with strictly and indiscriminately. cases of abortion in cases of child intercourse that had caught the attention of the writer in Batam included attempted abortion offenses where it was not clear how the law would be enforced. The purpose of this study is to find out how the law enforcement of advanced cases of attempted abortion offenses. This study uses the Normative Law research method, namely library research by collecting data and understanding the various literatures that have something to do with the research material. The results obtained from this study were that police investigators did not process the abortion crime because the police applied restorative justice to the abortion case on the grounds that both parties were busy. But legally, the implementation of Restorative Justice in this case is not in accordance with the applicable legal regulations, namely the rules of Restorative Justice and the Chief of Police's Circular Letter Number 8 of 2018 Concerning the Implementation of Restorative Justice. The legal arrangements for the criminal act of abortion are very clearly stated in the Criminal Code, Law Number 36 of 2009 concerning Health, that the element of "intentionally carrying out" abortion has been fulfilled from Article 194 of the Republic of Indonesia Law. No. 36 of 2009 concerning Health. The author concludes based on the analysis of Law Enforcement of Advanced Cases on Attempted Abortion Offenses that there are weaknesses in Law Enforcement after knowing that there is an abortion offense in the facts of the trial by prioritizing the Principle of Restorative Justice which is not appropriate. The principle of Restorative Justice should not be used in enforcing the law on the offense of abortion, so it must be carried out in accordance with applicable laws and regulations.*

*Keywords: Law Enforcement, Abortion, Restorative Justice.*